



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1/SKB-HK.03.01/I/2020

NOMOR : 11 Tahun 2020

TENTANG
KOORDINASI DAN KERJA SAMA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM DAN PEMULIHAN ASET
DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh (21-01-2020), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SOFYAN A. DJALIL, selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. BURHANUDDIN, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

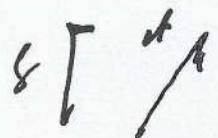
- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

8 I 4/6

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 21);
11. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 857);
12. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1491);
13. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 439);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694)



- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1158); dan
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 569).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Rangka Penegakan Hukum dan Pemulihan Aset di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang, melalui Nota Kesepakatan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini untuk meningkatkan sinergi dan sebagai pedoman kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pemberian dukungan data dan/atau informasi;
- b. penegakan hukum di bidang agraria/pertanahan;
- c. pembentukan tim rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang;
- d. pengamanan pembangunan strategis;

- e. pelacakan aset;
- f. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- g. pencegahan dan pemberantasan mafia tanah;
- h. pemulihan aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya;
- i. percepatan sertipikasi tanah aset Kejaksaan Republik Indonesia;
- j. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- k. kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III SOSIALISASI

Pasal 3

- (1) Nota Kesepakatan ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat pusat dan daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh PARA PIHAK.

BAB IV TINDAK LANJUT

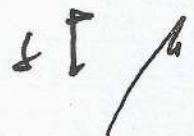
Pasal 4

Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama di tingkat pusat dan di tingkat daerah yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.



BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu
Pengakhiran
Pasal 8

PARA PIHAK sepakat mengakhiri dan tidak memberlakukan Nota Kesepakatan tanggal 10 Januari 2018 Nomor 3/SKB/I/2018 dan Nomor KEP-009/A/JA/01/2018 tentang Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam rangka Penegakan Hukum dan Pemulihan Aset di bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang sejak ditandatangani Nota Kesepakatan ini.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 9

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

81 4 /

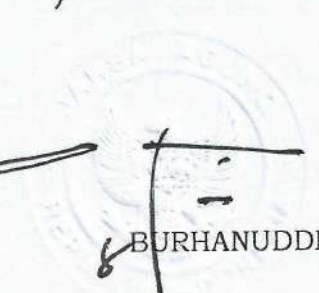
Bagian Ketiga
Jangka Waktu
Pasal 10

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepakatan.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Nota Kesepakatan.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 11

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,

SOFYAN A. DJALIL BURHANUDDIN